**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**
2. **Tinjauan Tentang Perceraian**

Secara etimologi perceraian berasal dari kata dasar “*cerai*” yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri, kemudian kata ini mendapat awalan “*per*” dan dan akhiran “*an*” sehingga menjadi kata perceraian yang mengandung makna perpisahan atau proses berpisah.[[1]](#footnote-2)

Perceraian dalam istilah fiqh di sebut *talak*. *Talak* artinya memutuskan tali perkawinan.[[2]](#footnote-3) Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti bercerai antara suami istri.

Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda maupun ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti nikah.[[3]](#footnote-4) Sedangkan talak menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.[[4]](#footnote-5)

Dalam pengertian lain kata *talak* dapat berarti :

1. Menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi ketertarikannya dengan menggunakan ucapan tertentu
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri
3. Melepaskan ikatan akad nikah dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan kata itu[[5]](#footnote-6)

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 dinyatakan :”talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.”[[6]](#footnote-7)

Pasal 114 KHI[[7]](#footnote-8) menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Menurut Amir Syarifuddin[[8]](#footnote-9) bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Sedangkan menurut istilah perceraian adalah proses pembatalan secara resmi perkawinan menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Atas hal tersebut, maka tali pernikahan menjadi putus.[[9]](#footnote-10)

Perceraian menurut Djamil Latif yang dikutip oleh Rusdi Malik[[10]](#footnote-11) bahwa Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetakan yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Definisi lain dari perceraian yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[[11]](#footnote-12)

Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan bahwa perceraian adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, sebagaimana terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa:

“Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atau keputusan Pengadilan.”[[12]](#footnote-13)

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan hal yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan selain kematian dan atas putusan Pengadilan sebagaimana termuat dalam pasal 113 KHI bahwa :

“Perkawinan dapat putus karena:

1. kematian;
2. perceraian, dan
3. atas putusan Pengadilan.[[13]](#footnote-14)

Untuk lebih memperjelas putusnya perkawinan pasal 8 KHI menyatakan bahwa :

“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.”[[14]](#footnote-15)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perceraian sebagai putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.

**2. Dasar Hukum Perceraian**

**a. Al-Qur’an**

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam al-Qur’an bahwa kedua pasangan suami Istri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan ganggungan kehidupan rumah tangganya. Dasar hukum yang mendasari adanya perceraian adalah al-Qur’an Surat an-Nisa (4), ayat 130, al-Baqarah (2) ayat 229, at-Talak (65) ayat 1:



Terjemahnya :

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seandainya keadilan minimal itu tidak dapat diwujudkan, dan perdamaian yang dianjurkan pun gagal, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali bercerai secara baik. Ini karena tujuan perkawinan adalah lahirnya ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Jika keduanya, yakni pasangan suami istri itu tidak menemukan titik temu sehingga mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing, yang boleh jadi masing-masing mendapat pasangan baru, atau masing-masing merasa puas hidup sendiri dengan aneka kesibukan atau apa saja dari keluasan karunia-Nya.[[15]](#footnote-16) Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa perceraian lebih baik dari percekcokan yang berkesinambungan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat 229 :

Terjemahnya :

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Dalam artian bahwa dua kali dalam waktu yang berbeda dan ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta merenungkan dan memperbaiki sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.

Setelah dua kali talak dilakukan oleh suami, maka ia diberi kesempatan untuk kembali kepada istrinya dengan cara yang baik, dan sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan talak tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Jika sang suami memang berketetapan hati untuk menceraikannya maka ayat ini mengingatkan mereka bahkan juga para hakim yang menjadi perantara mereka,bahwa tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, baik mas kawin maupun hadiah-hadiah, karena hal tersebut bukan saja bertentangan dengan *ihsan* (memberi nikmat kepada pihak lain/perbuatan baik), bahkan juga bertentangan dengan keadilan yang diperintahkan kepada semua pihak agar selalu ditegakkan.[[16]](#footnote-17)

Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraiannya, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima dalam hal ini istri kini bersedia membayar kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yakni suami. Ini berarti telah terjadi penjungkirbalikan keadaan sehingga surga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka.

Batas maksimum yang dapat diberikan atau diambil oleh suami yaitu menurut mazhab Malik dan Syafi’ serta banyak ulama yang menyatakan bahwa jika istri meminta cerai kepada suaminya *(khuluk)* maka istri harus memberikan seluruh hartanya. Mazhab Abu Hanifah menggarisbawahi, bahwa kalau yang mengakibatkan mudharat adalah suami, maka prinsipnya ia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, tetapi kalau istri yang menjadi penyebab atau yang membuat ulah, suami boleh mengambil kembali apa yang pernah dia berikan, dan tidak boleh lebih dari pemberiannya itu. Imam Ahmad berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil melebihi apa yang pernah diberikannya. [[17]](#footnote-18)

Pemaparan tersebut di atas diperjelas oleh pasal 163 KHI bahwa :

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
3. Putusnya perkawinan karena talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
4. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.[[18]](#footnote-19)

Dasar hukum perceraian terdapat pula dalam Qs. at-Talak (65) ayat 1 yaitu :

Terjemahnya :

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*

Ayat di atas pada mulanya ditujukan pada Nabi, kemudian pada seluruh umat jika mereka hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Artinya, talaklah mereka untuk iddahnya. Maksdunya supaya mereka menjatuhkan talak di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar jangan terlalu lama iddah dari perempuan tersebut. Karena jika dijatuhkannya talak ketika perempuan itu sedang haid atau pada masa sedang suci yang telah dicampurinya, maka iddah perempuan itu belumlah berjalan.

Iddah perempuan itu sampai 3 kali *quru*, sedang perempuan yang hamil menunggu sampai melahirkan dan perempuan yang telah berhenti dari haid menunggu 3 bulan.

Takutlah kamu kepada Allah dan patuhi segala peraturan yang diadakan jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istrimu. Selanjutnya telah diterangkan oleh Allah, agar istri jangan sampai diusir dari rumahmu sampai habis masa iddah. Berdasarkan ayat ini, wajiblah memberikan tempat kediaman bagi perempuan yang ditalak, baik talak *raj’i* maupun talak *ba’in* yaitu selama mereka masih dalam masa iddah. Selain tempat wajib pula memberi nafkah, yaitu istri yang ditalak dengan talak *raj’i*. Karena perempuan itu selama dalam masa iddah masih terhitung istrinya dan tidak ada hak bagi istri untuk mengingkari suaminya yang bermaksud hendak rujuk kepadanya. Berbeda dengan istri yang ditalak *ba’in*, hanya wajib memberi tempat kediaman saja. Kewajiban-kewajiban suami mesti dilakukan kecuali jika perempuan itu melakukan perbuatan yang keji seperti zina, mengeluarkan perkataan-perkataan keji dan mengganggu orang lain yang tinggal di rumah itu.[[19]](#footnote-20)

Pemaparan ayat di atas diperjelas pula dengan pasal 153 KHI tentang Waktu Tunggu yakni sebagai berikut:

Pasal 153 KHI ayat 2 bahwa :

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Pasal 153 KHI ayat 4 sampai dengan ayat 6 yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| Ayat 4 :  Ayat 5 :  Ayat 6 : | bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.  Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangan pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.  Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.[[20]](#footnote-21) |
|  |  |

1. **Al-Hadist**

Adapun dasar perceraian dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibni Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya :

“*Telah diberitakan dari Ibnu Kasir Ibnu Ubait, al Himshi oleh Muhammad Kholid dari Ubaidillah Ibni Walid al Washshafi, Muharib Ibni Ditsar, yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibni Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”*.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal tetapi tidak disukai Allah. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami istri yang sudah tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, maka sebagai jalan terakhir mereka melakukan perceraian.[[21]](#footnote-22)

Keadaan perceraian telah diatur oleh ketentuan hukum positif. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri[[22]](#footnote-23).

Pernyataan yang senada terdapat pula dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut pasal 116 KHI bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
7. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[[23]](#footnote-24)

Sedangkan menurut pasal 19 UU No. 9 Tahun 1975 yang dikutip oleh Lili Rasjidi[[24]](#footnote-25) bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau Istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada haranpan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Untuk mempermudah memahami maksud dari pasal 116 diatas Pasal 134 KHI menyatakan bahwa :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”[[25]](#footnote-26)

Pasal 135 KHI menyatakan bahwa :

“Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuma yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”[[26]](#footnote-27)

Selanjutnya pasal 136 KHI menyatakan bahwa :

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat dan tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin diitmbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
3. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
4. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.[[27]](#footnote-28)
5. **Sebab-Sebab Perceraian**

Pada dasarnya permasalahan dalam rumah tangga adalah bermacam-macam bentuknya, dari permasalahan yang sepele sampai ke tingkat yang rumit sehingga menyebabkan perceraian. Perselisihan dalam rumah tangga dibagi menjadi tiga tingkat yakni :

1. Perselisihan tingkat pertama, perselisihan ini terjadi karena adanya suatu perbedaan antara suami istri dalam berpikir, hobi, perasaan, kesenangan, dan lain-lain. Sehingga permasalahan muncul dikarenakan hal-hal yang tidak substansial. Dan permasalahan akan mudah selesai jika satu sama lain sudah saling memaafkan.
2. Perselisihan tingkat kedua, yaitu seputar masalah yang substansial yang sulit ditolerir. Hal seperti ini diperlukan pemecahan yang lebih mendalam, karena tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka mungkin dapat diselesaikan dengan cara meminta bantuan kepada kerabat atau teman, mengalah terhadap sebagian haknya, atau jika perselisihan sudah tidak menemukan jalan pemecahannya maka dilakukan dengan jalan *takhim* (mencari juru damai).
3. Perselisihan tingkat ketiga, yaitu perselisihan yang paling berat, misalnya adanya kebencian yang amat sangat, salah satu pihak mempunyai kelemahan yang sangat mendalam, adanya pengkhianatan, atau melakukan *li’an* (sumpah saling melaknat), apabila sudah mencapai tingkat ini, maka tidak ada jalan lagi bagi suami istri selain perceraian atau *khulu’ (talaq tebus)[[28]](#footnote-29).*

Menurut Maftuh Ahnan[[29]](#footnote-30) diantara beberapa faktor sebab terjadinya perceraian, secara garis besarnya disebabkan oleh faktor berikut:

1. Ekonomi

Masalah ekonomi adalah merupakan suatu problem dalam rumah tangga, banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu ditutupi atau ditanggulangi. Segala kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam macamnya bisa terpenuhi jika ekonominya lancar/memadai. Sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga sering terjadi yang akhirnya bisa menimbulkan perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi yang macet.

Dalam aturan Islam, tulang punggung rumah tangga termasuk di dalamnya mencari nafkah *(ma’isyah)* adalah sang suami, sedang istri adalah sebagai bendahara untuk mengatur jalannya uang yang di dapat dari sang suami. Kedua pasangan suami istri dalam membelanjakan uang tersebut lebih-lebih istri harus berhati-hati, jangan terlalu boros dan royal. Disamping itu istri harus tahu kemampuan sang suami dalam berusaha mencari nafkah.

Kunci keberhasilan dalam sebuah rumah tangga tidak hanya tergantung pada sang suami saja, istri pun punya tanggung jawab yang sama besar dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Tanpa bantuan istri kiranya jalan menuju kebahagiaan rumah tangga tidak akan berhasil. Jikalau seorang suami dengan patuh melakukan kewajiban-kewajibannya, namun istri melakukan penyelewengan atau malas menjalankan kewajiban-kewajibannya, niscaya jalan untuk menuju kebahagiaan rumah tangga akan terhalang karena ia sebagai pendamping suami yang ikut mendorong keberhasilannya. Sebaliknya suamipun harus menyadari bahwa tanpa bantuan / peran istri, segala pekerjaannya sukar untuk diharapkan berhasil.

1. Seks

Selain masalah ekonomi atau perbelanjaan keluarga rumah tangga antara suami istri dan anak-anaknya, maka masalah seks ini sangat mempengaruhi dalam kelangsungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu masalah seks sangat bertalian dalam kehidupan rumah tangga.

Seks adalah kebutuhan asasi manusia. Ia berada sejak zaman Romawi bahkan sampai zaman sekarang masalah seks tak pernah kering di perbincangkan orang. ingat Awal mula terjadinya pembunuhan di muka bumi ini adalah dilakukan Qabil dan Habil saudara kandungnya sendiri yang berlatar belakang karena masalah seks. Terfitnahnya Nabi Yusuf yang mengakibatkan ia di penjara tiada lain karena dorongan seksuil yang memuncak pada Zulaikha.

Islam memandang seks ini adalah masalah yang sangat penting dari seseorang yang akan memasuki dunia perkawinan. Seseorang harus pandai-pandai dalam menghadapi masalah seks ini. Orang yang melakukan perkawinan haruslah mengaku bahwa masalah seks-lah yang paling besar mendominasi jiwanya hingga ia mau mengikatkan diri pada lingkaran hukum perkawinan. Hal ini dapat dimaklumi, karena sejak lahir manusia telah dibekali oleh Allah SWT dengan nafsu seks, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Imran : 14 yakni :

Terjemahnya:

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang diperindah adalah kecintaan kepada aneka syahwat yaitu kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat indrawi atau material. Wanita sebagai salah satu yang dicintai manusia. Jika ia telah dicintai oleh seseorang, maka ketika itu ia menjadi sulit atau tidak terbendung. Ayat al-Imran di atas tidak menyebut “anak-anak wanita” sebagai salah satu yang dicintai oleh manusia, karena wanita sudah disebut sebelumnya sebagai salah satu yang dicintai oleh manusia, demikian juga tidak disebut “kecintaan kepada lelaki”, karena anak-anak lelaki telah disebut sebagai salah satu yang dicintai oleh mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ayat tersebut menyatakan dijadikannya indah bagi manusia seluruhnya, kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita-wanita bagi pria, dan pria-pria bagi wanita,[[30]](#footnote-31) serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan.

Allah SWT menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Mereka ditugaskan membangun dan memakmurkannya. Untuk maksud tersebut Allah SWT menganugrahkan naluri kepadanya yang rinciannya antara lain disebutkan oleh ayat ini. Untuk melaksanakan tugas kekhalifahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup yang lain, yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal pokok, yaitu “memelihara diri” dan “memelihara jenis”. Dari keduanya lahir aneka dorongan seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki, dan hasrat untuk menonjol. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan/fitrah memelihara diri, sedang dorongan seksual berkaitan erat dengan upaya manusia memelihara jenisnya.

Para nabi pun merindukan anak, seperti doa nabi Zakaria yang diabadikan al-Qur’an surat al-Anbiyaa (21) ayat 89 berikut:



Terjemahnya :

*“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan Aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling Baik.”*[[31]](#footnote-32)

Maksud dari ayat tersebut adalah nabi Zakaria tidak memiliki keuturunan yang mewarisi olehnya itu ia sangat menginginkan seorang anak dan andaikata Tuhan tidak mengabulkan doanya, yakni memberi keturunan, Zakaria menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah waris yang paling baik.

1. Cemburu

Dalam kehidupan rumah tangga kadang kala timbul suatu masalah cemburu mencemburui. Seorang suami cemburu kepada istrinya kalau-kalau ia akan berbuat serong, demikian juga seorang istri cemburu terhadap suaminya kalau-kalau ia berbuat ma’siat. Pasangan suami istri yang mempunyai sifat cemburu itu akan kuat perkawinannya, karena cemburu yang demikian itu timbulnya dari rasa cinta dari kedua hati.

Agama Islam membolehkan cemburu dengan tujuan agar suami istri dapat hidup dengan bahagia, tenang, serta dijauhkan dari perbuatan kotor .Tetapi ada pula cemburu yangg tidak baik dan menjurus kepada musibah atau bahaya. Cemburu yang demikian dinamakan cemburu buta, karena kecemburuannya itu tanpa ada bukti yang nampak atau *su-udzdzan* (buruk sangka). Yang demikian itu tercela dan dilarang dalam agama Islam. Untuk mencapai rumah tangga bahagia, harmonis, harus ada rasa cinta antara kedua pasangan suami istri. Dan untuk menggalang rasa cinta tersebut adalah lewat cemburu. Cemburu dalam arti supaya kedua pasangan suami istri jangan sampai terperosok ke dalam lembah kenistaan. Akan tetapi cemburu buta harus dihindari karena cemburu buta hanya akan memporak-porandakan kehidupan rumah tangga.

1. Anak

Seseorang yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga cita-cita utamanya adalah berusaha mendapatkan anak yang sholeh, anak yang dapat berguna bagi negara, bangsa lebih-lebih kepada agama (Islam). Anak yang dapat menjadi buah hati dan pengobat duka hati orang tua.

Anak adalah termasuk salah satu masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Seseorang yang tidak dikaruniai anak akan menjadi persoalan dalam kehidupan perkawinan, sehingga seorang suami ingin mencari lagi wanita yang dapat mempunyai keturunan dengan dicerai atau dimadu.

1. Mertua

Kehadiran mertua adalah merupakan problem yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, lebih-lebih mertua itu tinggal serumah dengan menantu dan mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Seorang menantu dan mertua tinggal serumah, hal itu disebabkan kemungkinan menantu belum dapat memiliki fasilitas rumah untuk sementara tinggal bersama mertua. Ada juga karena atas permintaan orang tuanya atau menantu tinggal bersama mertua karena saling ketergantungan. Anak tak ingin berpisah dengan orang tua dan orang tua tak mau berpisah dengan anaknya. Ada juga karena suami sibuk dengan pekerjaan sehari-hari atau sering meninggalkan rumah, sedangkan istri tidak memiliki kesibukan lalu atas persetujuan berdua, orang tua diminta tinggal atas persetujuan bersama, lazimnya yang tinggal mertua perempuan jika sudah tidak ada mertua laki-laki.

Dari segi negatif akan muncul, bila mertua mulai ikut mengatur atau mencampuri urusan rumah tangga anak sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga anak. Hal ini mengakibatkan tidak terciptanya suasana “*private”* atau kebebasan. Disamping itu juga akan mengakibatkan menantu akan menjadi kikuk dalam mengorganisasi rumah tangganya. Perhatian suami akan terbelah dan bercabang. Di satu pihak mertua menuntut kasih sayang anaknya dan di lain pihak ia perlu menyatakan kasih sayangnya kepada istrinya.

1. Istri Nusyuz

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tidaklah sepi dari rintangan yang melandanya. Diantara rintangan itu berupa istri *nusyuz* (durhaka) atau menentang. Seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga sebagai konsekuensi yang diperolehnya karena dia pembina, mempersediakan, meletakkan rumah tangga dalam kehidupan, membayar mahar dan memberi nafkah.

Jika seorang suami menjumpai adanya tanda-tanda istri *nusyuz* (durhaka), maka dia berusaha mengadakan *islah* (perdamaian) dengan sekuat tenaga, diawali dengan kata-kata yang baik, nasehat yang berkesan dan bimbingan yang bijaksana. Dan jika cara ini tidak berhasil, maka boleh ia tinggalkan dalam tempat tidur sebagai suatu usaha agar insting kewanitaannya itu dapat diajak bicara. Kiranya dengan demikian dia akan sadar dan kejernihan akan kembali.

Jika cara yang kedua ini tidak membuahkan hasil, maka coba disadarkan dengan tangan, tetapi harus dijauhi pukulan yang berbahaya dan muka. Hal ini dijadikan sebagai obat mujarab untuk sementara bagi perempuan dalam beberapa hal pada saat tertentu.

Allah berfirman dalam Qs. an-Nisa ayat 34 yaitu :

Terjemahnya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Ayat tersebut dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan *nusyuznya* haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.[[32]](#footnote-33) Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

1. Suami Nusyuz

Tidak istri saja yang melakukan nusyuz, tetapi dari pihak suami pun juga kita temui ada yang melakukan nusyuz. Bila suami melakukan nusyuz dan mengabaikan tugasnya terhadap istri, maka istri harus mencoba mengadakan perdamaian dengannya.

Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisa ayat 128 :

Terjemahnya:

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya istri berusaha sekuat tenaga melakukan perdamaian seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika istri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.[[33]](#footnote-34)

1. Suami-istri melakukan nusyuz

Bila keduanya melakukan nusyuz dengan mengabaikan tugasnya terhadap masing-masing pihak, maka sebaiknya ada orang lain yang membantu untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, dengan mendatangkan seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim (juru damai) dari keluarga perempuan.[[34]](#footnote-35) Firman Allah SWT dalam Qs. an-Nisa’ ayat 35:

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*.”

Menurut Hilman Hadikusuma[[35]](#footnote-36) bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perzinahan

Yang dimaksud dengan perzinahan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan belum kawin.

1. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir bathin kepada istri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli istrinya sebagai istri, sedangkan istri sudah cukup sabar menanti-nati, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi istri untuk meminta cerai dari suaminya.

1. Penganiayaan

Apabila tindakan suami melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan istri, maka dengan kemufakatan bersama diantara anggota kerabat, istri harus berpisah tempat dari suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali apabila kerabat sudah tidak berhasil merukunkan mereka kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian.

1. Cacat tubuh/kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami istri ialah, istri mandul, suami lemah syahwat (*impoten*), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal (otak tidak waras, gila dll), cacat tubuh (bisu, buta, tuli dll), dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat merupakan alasan untuk terjadinya perceraian.

1. Perselisihan

Perselisihan antara suami istri atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka-pemuka adat, dapat menjadi sebab terjadinya perceraian. Antara lain perselisihan itu misalnya karena cemburu yang berlebih-lebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berpikir dan bertindak sebagai suami istri karena tidak setaraf, dan lain-lain.

Secara global faktor yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga ada dua yaitu :

1. Faktor Sosial (pengalaman keluarga dan kondisi ekonomi)

Maksudnya adalah suami istri memiliki pengalaman keruhnya suasana keluarga seperti kematian, perceraian, orang tua di penjara dan lain-lain, atau tinggal dalam kondisi keluarga yang kurang baik misalnya, kecanduan minuman keras, krisis kepercayaan dan lain-lain, dan yang terakhir karena himpitan ekonomi, tidak punya tempat tinggal, terlalu padat penguni dalam satu keluarga. Riwayat hidup di masa lalu yang demikian dapat mempengaruhi anak dalam berkeluarga. Sehingga orang yang mengalami hal ini akan lebih mudah memunculkan suatu perselisihan jika tidak ada pengertian satu sama lainnya.

1. Faktor Kejiwaan

Faktor ini muncul karena adanya kecenderungan emosional yang mendominasi mereka disebabkan oleh pembentukan mental yang bertentangan antara suami istri, hal ini biasanya menjadi faktor rapuhnya ikatan perkawinan, ini biasanya terjadi karena: kecenderungan suami istri terhadap persoalan yang disebabkan beban tanggung jawab yang tidak kuat dipikul, intervensi orang tua yang menghambat kemandirian suami istri, selain itu juga faktor yang muncul dari kedua pasangan suami istri disebabkan istri yang terlalu banya intervensi kepada suami sehingga selalu berusahan ingin selalu berkuasa. Atau jika ia tidak mempunyai kuasa, maka ia akan menjadi istri yang histria yaitu selalu ingin mencari perhatian suami, karena sebelumnya suami pernah mengacuhkannya, sehingga istri selalu menjatuhkan suaminya karena suatu kesalahn yang pernah dibuatnya. Faktor-faktor tersebut dapat dialami juga oleh suami, tergantung bagaimana latar belakang suami istri secara kejiwaan atau pengalamannya dalam kehidupan masa silam. Maka, jika pembentukan faktor keluarga hanya didasarkan atas faktor ketidakseimbangan dan keegoisan, dan tidak didasari rasa tanggung jawab maka yang terjadi adalah suatu perselisihan yang menuju pada perceraian.[[36]](#footnote-37)

Melakukan perceraian tidaklah disembarang tempat. Dibutuhkan proses atau tata cara yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 129 KHI[[37]](#footnote-38) yaitu:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 40 ayat 1 bahwa :

“Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.”[[38]](#footnote-39)

Selanjutnya Pasal 130 KHI:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan talak tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya hukum tingkat banding dan kasasi”.[[39]](#footnote-40)

Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 131 KHI[[40]](#footnote-41) teknis penyelesaian perkara permohonan talak tersebut melalui tahapan berikut:

* 1. Pengadilan Agama setelah mempelajari, permohonan talak, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon (suami) dan Istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud menjatuhkan talak;
  2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama, menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya;
  3. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh Istri atau kuasanya;
  4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talaknya gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;
  5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang Terjadinya Talak sebanyak 4 rangkap yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan Istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami Istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Menurut uraian pasal 129, 130 dan 131 KHI diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami-Istri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap istrinya maupun atas dasar gugatan istri terhadap suaminya.

Alasan perceraian dapat disebabkan karena salah satu pihak berzina, berperilaku buruk, meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun, dipidana 5 tahun atau lebih, berbuat kejam, cacat fisik, terjadi perselisihan suami istri, suami melanggar taklik-talak, dan peralihan agama. Perceraian terjadi setelah ada putusan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian antara suami Istri oleh hakim dan ternyata tidak tercapai kata sepakat.

Putusnya tali perkawinan karena perceraian tentunya akan berakibat pada anak dan bekas istri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian termuat dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[[41]](#footnote-42)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 156 KHI[[42]](#footnote-43) yaitu :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
2. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
3. Ayah;
4. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
7. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
8. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya;
9. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;
10. Semua biaya hadlanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun);
11. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c);
12. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selanjutnya bilamana perkawinan putus karena talak diperjelas pula pada pasal 149 KHI bahwa bekas suami wajib :

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.[[43]](#footnote-44)

Mut’ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.[[44]](#footnote-45)Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241 :



Terjemahnya:

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah) menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”*

Kewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri oleh suami yang terdapat dalam huruf a pasal 149 KH memiliki syarat sesuai dengan pasal 158 KHI bahwa :

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul;
2. Perceraian itu atas kehendak suami.[[45]](#footnote-46)

Pemberian mut’ah tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami. Hal tersebut termuat dalam pasal 160 KHI bahwa :

“Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”[[46]](#footnote-47)

Huruf b pasal 149 KHI diatas diperjelas pula pada pasal 152 KHI bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.[[47]](#footnote-48)

Selama mantan istri belum habis waktu tunggunya (iddah) maka suami wajib memberi mantan istrinya biaya hidup, pakaian dan tempat kediaman, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. at-Talak (65) : 3 dan 6 berikut :

Terjemahnya :

*“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”*

Terjemahnya :

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa selama mantan istri masih dalam masa iddah mantan suami wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian dan tempat kediaman. Selanjutnya bagi mantan istri yang mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi dan sampai anak-anak itu dewasa dan dapat mandiri mantan suami wajib memberi biaya hidup dan pendidikannya.[[48]](#footnote-49) Kewajiban mantan suami tersebut tidak perlu dilakukan sebagai kewajiban jika si anak mempunyai harta untuk bekal hidup dan pendidikannya.

Selain kewajiban mantan suami tersebut, masih ada kewajiban lain lagi yaitu membayar mas kawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan mantan istrinya ketika mereka dahulu melangsungkan perkawinannya. Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan suami, maka istri berhak mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari:[[49]](#footnote-50)

1) Talak Raj’i yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (Pasal 118 KHI).

2) Talak Ba'in yang dapat dibedakan atas talak Ba'in shughraa dan talak Ba'in kubraa (Pasal 119 KHI):

a) Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah.

Adapun jenis talak ba'in shughraa dapat berupa:

(1) Talak yang terjadi dalam keadaan qabla al dukhul (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya).

(2) Talak dengan tebusan atau khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (iwad) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.

(3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

b) Talak Ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI).

3) Talak Sunny, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan isteri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).

4) Talak Bid'i, yaitu talak yang dilarang, karena talak tersebut dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).

5) Talak Li'an yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya, sedangkan isterinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis talak Li'an ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap isterinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian sudah terjadi bukan berarti bekas suami terlepas dari tanggungjawab terhadap anak dan bekas istrinya akan tetapi bekas suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan mut’ah kepada bekas istrinya, memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalankan masa iddah serta memiliki kewajiban terhadap anaknya yakni memelihara dan mendidik anak-anaknya serta memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

1. **Hasil Penelitian Yang Relevan**

Kajian yang relevan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.

Relevansi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudari Eka Widiasmara yang berjudul **“Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia Tahun 2010”.** Dari hasil penelitian tersebut maka hasil yang diperoleh adalah : 1). Kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pengakuan legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan *itsbat* nikah(penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan *itsbat* nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Izati yang berjudul **“Hukum Adat Kulisusu Tentang Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Wantulosi Buton Utara) Tahun 2009”.** Hasil dari Penelitian ini adalah putusnya adat hukum perceraian dalam masyarakat desa Wantulosi tidak bertentangan dan bahkan terdapat kesesuaian atau persamaan dengan apa yang terdapat dalam ajaran agama Islam, sedangkan perbedaannya sangat kecil yaitu dalam putusan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan dinyatakan sah apabila diputuskan di Pengadilan Agama oleh hakim, yang menghendaki agar keluarga atau perkawinan seharusnya dipertahankan esistensinya, perceraian hanyalah jalan keluar terakhir untuk mengatasi problem yang ada dalam sebuah rumah tangga.

Dengan demikian penulis belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) *(Studi Kasus di Desa Ranowila Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan)*. Oleh sebab itulah penulis akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik poinnya terletak pada Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang difokuskandi Desa Ranowila Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan).

1. **Kerangka Pemikiran**

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan keinginan untuk selalu berusahan mewujudkan keadilan, keputusan dan kebenaran. Oleh karena itu dibuatlah aturan-aturan yang menjamin diamankannya misi keadilan dan kebenaran dimuka bumi ini.

Misi suci ini dihimbau pula oleh syari’at Islam yang mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat termasuk di dalamnya sebuah keluarga yang melakukan perceraian, tujuan syari’at Islam jelas memformulasikan bentuk pencapain kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Perceraian dalam hukum Islam disebut talak. Talak dalam arti bahasa adalah memutuskan tali perkawinan. Golongan Syiah Imamiah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh As-Sayyid Sabiq bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, dan hal ini diriwayatkan dari tokoh *ahli bait* (keluarga Rasulullah) yang menyatakan bahwa mempersaksikan talaq hukumnya wajib serta termasuk syarat sahnya talak, kemudian dalam kitab “*Jawahir al-Kalam”* diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak katanya: apakah engkau persaksikan talakmu kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran? Jawabnya: tidak, lalu Ali berkata: pulanglah talakmu itu bukan talak yang sah.[[50]](#footnote-51)

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini dapat dilihat bahwa jiwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi tersebut maka perceraian yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara baik. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Tata cara atau proses perceraian tersebut termuat dalam pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mentukan dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di dalam sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.[[51]](#footnote-52)

Mengingat madharat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sulitnya izin perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 115 KHI menyebabkan banyaknya masyarakat yang memilih jalan pintas yaitu dengan melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama atau melalui Kepala Desa. Perceraian yang dilakukan masyarakat melalui Kepala Desa tentunya memiliki alasan lain atau faktor mendasar yang mempengaruhi mereka lebih memilih melakukan perceraian melalui Kepala Desa dibandingkan dengan melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut yaitu, 1) proses perceraian melalui Kepala Desa cepat, 2) perceraian melalui Kepala Desa mudah, 3) perceraian melalui kepala desa murah/biaya sedikit, 4) jarak tempuh/rumah Kepala Desa dekat, 5) ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara perceraian melalui Pengadilan Agama, 6) Tidak memiliki surat nikah.

Perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama memiliki manfaat positif meskipun prosesnya sulit jika dibandingkan dengan perceraian di luar Pengadilan Agama (melalui Kepala Desa) prosesnya mudah akan tetapi memiliki dampak negatif.

1. Pius Abdullah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Arkola, t.th), h. 144. [↑](#footnote-ref-2)
2. Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: al-Kautsar, 2009), h. 15. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Arba’ah,* Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 248. [↑](#footnote-ref-4)
4. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1990), h. 73. [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum,* h. 189*.* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 188. [↑](#footnote-ref-8)
8. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 189. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ensiklopedia Nasional Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h.13. [↑](#footnote-ref-10)
10. Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Universitas Trisakti, 2001), h. 81. [↑](#footnote-ref-11)
11. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1989), h. 42. [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama R.I, *Op.Cit,* h. 124. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,* h. 188. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* h. 167. [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Volume II h. 582. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.*Volume I*,*h. 459. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.,* h. 229. [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama R.I, *Op.Cit,* h. 198. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam (Jakarta: Ke*ncana, 2006), h. 603. [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama R.I, *Op.Cit,* h. 196. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Ibnu Yazid Aby Abdillah al-Qazuiniy, *Sunan Ibnu Majah Kitab Talak* : 3, (Mesir : Darul Ibnu Fauziy, 2011). h. 209 bagian 3. [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Agama R.I, *Op.Cit,* h.125 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* h. 188. [↑](#footnote-ref-24)
24. Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 195. [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, h. 192 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Alih Bahasa As’ad Yasin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 153-157. [↑](#footnote-ref-29)
29. Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku* (Galaxy, 2008), h. 167-195. [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Quraish Shihab, *Op.Cit,* h. 23.

    [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Mekar Surabaya), h.506. [↑](#footnote-ref-32)
32. Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Mekar Surabaya), h.123. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,* h. 143. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.,* h. 123. [↑](#footnote-ref-35)
35. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h. 172-176. [↑](#footnote-ref-36)
36. Muhammad Jamaluddin Ali Mahfuzh, *Psikologi Anak-Anak dan Remaja Muslim,* alih bahasa Abdul Rasyad Sidiq & A. Fatir Zaman, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 112-117. [↑](#footnote-ref-37)
37. Departemen Agama R.I*.*, *Op.Cit*, h.190. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* h. 125. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.,* h. 191. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid.,* h. 125. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* h. 196-197. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.,* h. 195. [↑](#footnote-ref-44)
44. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandar Lampung : Mandar Maju, 1990), h. 192. [↑](#footnote-ref-45)
45. Departemen Agama R.I*.*, *Op.Cit*, h. 197. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-48)
48. Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Mekar Surabaya), h.28.

    [↑](#footnote-ref-49)
49. Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 154. [↑](#footnote-ref-50)
50. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Volume2(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)*,* h. 359-360. [↑](#footnote-ref-51)
51. Departemen Agama R.I, *Op.Cit,* h. 125. [↑](#footnote-ref-52)